

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran terhadap lima Putusan Hakim Pengadilan Agama, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebalik berikut :

1. Faktor Penyebab Pemohon Mengajukan Ijin Talak

Adapun lima faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan adalah :

- a. Istri melakukan perzinahan
- b. Suami istri telah pisah ranjang
- c. Istri melakukan kekerasan terhadap suami

2. Pertimbangan Hakim Memutus Mengabulkan ijin Talak Perceraian

Adapun tiga pertimbangan Hakim dalam memutus dan mengabulkan ijin talak perceraian, yaitu :

- a. Kekerasan berkepanjangan dan sulit rujuk atau damai
- b. Pemohon dan termohon telah pisah rumah
- c. Termohon tidak memberi nafkah terhadap pemohon

B. Saran

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor: 58/Pdt.G/2018/PA Dgl., ada saran sebagai berikut:

- a). Dalam setiap perkara perceraian, hendaknya para pihak mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah, mediasi keluarga, atau lembaga keagamaan agar perceraian menjadi jalan terakhir.

- b). Bagi para pihak yang mengalami perceraian, penting untuk tetap memperhatikan kesejahteraan dan masa depan anak-anak, termasuk mengatur hak asuh (hadhanah) dan kewajiban nafkah secara jelas demi kepentingan terbaik anak.
 - c). Disarankan juga untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama secara terpisah agar kepentingan hukum masing-masing pihak dapat terlindungi dengan baik.
2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor: 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl., ada saran sebagai berikut:
- a). Para pihak hendaknya selalu mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah, termasuk melalui proses mediasi, sebelum memutuskan perceraian sebagai langkah akhir.
 - b). Dalam perkara perceraian yang melibatkan anak, penting mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, termasuk memastikan hak hadhanah dan kewajiban nafkah tetap terpenuhi dengan baik.
 - c). Jika terdapat harta bersama, sebaiknya diajukan secara resmi melalui gugatan pembagian harta bersama, agar kedudukan hukum masing-masing pihak menjadi jelas dan adil.
3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor: 442/Pdt.G/2020/PA.Klk., ada saran sebagai berikut:
- a). Bagi para pihak: hendaknya lebih mengutamakan musyawarah dan komunikasi yang baik agar tidak terjadi pertengkaran yang

berkepanjangan, serta tetap memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak.

b). Bagi Pemohon atau pihak lain yang mengalami kasus serupa: jika ingin menyelesaikan masalah harta bersama, disarankan mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini secara terpisah agar status hukum harta bersama dapat jelas.

c). Bagi aparat penegak hukum dan hakim: penting untuk tetap mempertimbangkan dampak perceraian terhadap psikologis anak dan memastikan adanya kepastian hukum terkait nafkah anak maupun pembagian harta bersama.

4. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor: 602/Pdt.G/2020/PA.Prg., ada saran sebagai berikut:

a). Kepada para pihak: meskipun perceraian telah terjadi, hendaknya tetap mengutamakan komunikasi demi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak, serta tetap menjalankan kewajiban masing-masing sesuai hukum.

b). Bagi Pemohon atau pihak yang mengalami kasus serupa: untuk kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama, disarankan segera mengajukan gugatan terpisah agar status harta gono-gini dapat diselesaikan secara adil.

c). Bagi aparat penegak hukum dan hakim: penting selalu memperhatikan dampak psikologis perceraian terhadap anak-anak, agar proses peradilan tetap mengutamakan asas perlindungan terhadap anak.

5. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor: 1308/Pdt.G/2018/PA.Ckr., ada saran sebagai berikut:

- a). Kepada para pihak: walaupun perceraian telah terjadi, hendaknya tetap menjaga hubungan baik sebagai bentuk penghormatan terhadap masa lalu, serta menghindari konflik lanjutan.
- b). Bagi masyarakat yang mengalami masalah serupa: disarankan untuk tetap mengutamakan mediasi dan komunikasi terlebih dahulu demi mempertahankan keutuhan rumah tangga; bila perceraian tidak dapat dihindari, pastikan prosedur dilakukan sesuai hukum dan didukung alat bukti yang cukup.
- c). Bagi aparat peradilan: penting untuk tetap memberikan ruang mediasi secara maksimal, terutama pada perkara yang belum dikaruniai anak, agar perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir, sesuai dengan tujuan pernikahan dalam hukum Islam.